



**PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

**KOTAPINANG
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat karunia-Nya serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat maka buku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Sejalan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru pada Februari 2025, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disusun, dalam rangka mewujudkan Visi “**Labuhanbatu Selatan Yang Semakin Modern**”, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku APIP mengemban salah satu Misi yaitu “**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Transformasi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Responsif, Serta Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan, dan Berkelanjutan**”, untuk itu Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencoba untuk mengedepankan isu-isu strategis yang mendukung terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) agar arah program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang sejalan dengan *grand design* Reformasi Birokrasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini, akan menjadi pedoman dan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengemban tugas serta dapat meningkatkan efektivitas kinerja organisasi secara optimal.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan Renstra ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini. Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bermanfaat bagi kita semua.

Kotapinang, September 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. Sofyan Hasibuan, S.E.,M.AP

Pembina Tingkat II (IV/c)

NIP. 19690408 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	20
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis	21
2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.5.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	23
2.5.3 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pembangunan	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	38
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029	38
3.2 Strategi, Arah dan kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja	44

4.2 Indikator Kinerja Utama	82
4.3 Indikator Kinerja Kunci	85
BAB V PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aparatur Sipil Negara Inspektorat pada Periode 2025-2029	17
Tabel 2. Pegawai Kontrak Inspektorat dengan Perjanjian Kerja pada Periode 2025-2029	18
Tabel 3. Kendala dan Permasalahan Inspektorat	22
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029	23
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022-2024	35
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029	40
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	42
Tabel 4.2 Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029	45
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	53
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029	82
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	84
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	17
Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategi Perangkat Daerah	25
Gambar 3.2 Visi Pembangunan	27
Gambar 3.3 Sasaran Visi	28
Gambar 3.4 Konstruksi Visi Misi Kepala Daerah	29

Gambar 3.5 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa Renstra merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 380.

Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang

secara rinci dijabarkan dalam lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
- 2) Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
- 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat;
- 4) Penetapan Renstra Inspektorat.

Penyusunan Renstra merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Renstra Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut mengingat tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, secara garis besar menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan dan pengawasan. Renstra ini akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah:

1. Memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan program pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
2. Menyelaraskan Prioritas Pembangunan dengan Sumber Daya yang tersedia;
3. Memberikan panduan dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.

Adapun tujuan ditetapkan Renstra Inspektorat Daerah adalah:

1. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah;

2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas;
3. Sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah ini sebagai Berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.5.2 Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.5.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Visi Pembangunan

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029
- 3.2 Strategi, Arah dan kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja
- 4.2 Indikator Kinerja Utama

4.3 Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertipe B. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diposisikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas dan fungsi Inspektorat menurut penjabaran struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. INSPEKTUR

- a. Tugas : Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Fungsi :
Inspektur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS INSPEKTORAT

- a. Tugas : Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat.
- b. Fungsi :
Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat;
 - pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan inspektorat;
 - penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Tugas : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris inspektorat dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Inspektorat.
- b. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - Menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja sekretariat;
 - Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
 - Penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

- Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja sub bagian;
- Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
- Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

- a. Tugas : Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah I.
- b. Fungsi :
Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
 - Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
 - Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
 - Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

- a. Tugas : Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah II.

b. Fungsi :

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

a. Tugas : Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah III.

b. Fungsi :

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah III;
- Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah III;
- Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah III;
- Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

a. Tugas : Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan khusus dengan investigasi dan lainnya.

b. Fungsi :

- Perencanaan pelaksanaan pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya;
- Pengawasan khusus terhadap urusan pemerintahan daerah;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian khusus; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

I. Auditor Terampil

a. Tugas : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

b. Fungsi :

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi, pengawasan.

II. Auditor Ahli

- a. Tugas : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- b. Fungsi :
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan tugas dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan pemberian keterangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan evaluasi;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
- Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
- Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
- Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
- Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;
- Memberikan konsultasi.

III. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)

- a. Tugas : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
- b. Fungsi :
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
 - Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas aspek keuangan tertentu;

- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas aspek keuangan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit penyelenggaraan urusan Pemerintahan untuk tujuan tertentu;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit penyelenggaraan urusan Pemerintahan untuk tujuan tertentu;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit penyelenggaraan urusan Pemerintahan khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

- Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Sebagai OPD berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Struktur Organisasi dengan susunan organisasi terdiri dari :


1. Inspektur;
2. Sekretaris; terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

Gambar 3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TANGGAL 7 April 2022



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ttd,

H. EDIMIN

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparaturinya. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur baik dari segi SDM dan Sarana Prasaranya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini masih didukung oleh 35 orang berstatus ASN dan 11 orang Non ASN atau tenaga kontrak dari disiplin ilmu yang berbeda-beda dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1. Aparatur Sipil Negara Inspektorat pada Periode 2025-2029

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Pegawai	35
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan:	
	a. S-1	26
	b. S-2	9
3	Kualifikasi Menurut Golongan:	
	a. Golongan III	26
	b. Golongan IV	9
4	Kualifikasi Menurut Jabatan:	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	5
	c. Eselon IV	1
	d. Auditor	
	• Madya	2
	• Muda	6
	• Pertama	9
e. PPUPD Ahli Pertama	3	
f. Bendahara	1	
g. Pengurus Barang	1	
h. Staf	6	

Tabel 2. Pegawai Kontrak Inspektorat dengan Perjanjian Kerja pada Periode 2025-2029

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

		(Orang)
1	Jumlah Pegawai	11
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan:	
	a. SMU Sederajat	2
	b. S-1	9

Untuk menunjang kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilengkapi sarana dan prasarana yang dicatat dalam Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 terdiri dari :

1. Tanah seluas 8600 m2 dengan nilai pada asset sebesar Rp 279.027.000,-
 2. Peralatan dan Mesin dengan nilai asset sebesar Rp 3.315.4332.995,- yang terdiri dari :
 - a. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Peralatan Studio dan Komunikasi;
 - e. Titik CCTV.
 - f. Aset lain-lain yang merupakan asset yang akan dihapuskan
 3. Gedung dan Bangunan dengan luas 481 m2 dengan nilai asset sebesar Rp 2.143.510.975,-.
 4. Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 416.894.000,-
 5. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 32.069.000,-
- Total Aset Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp 6.562.248.336,-.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan, Bimbingan Teknis serta Bentuk Pembinaan Pengawasan Lainnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pencapaian Indikator Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2020 berdasarkan data rata-rata target dan realisasi terhadap tindak lanjut serta rekomendasi hasil pemeriksaan terbagi tiga yaitu :

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun penyebab rendahnya tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain:

- a. Adanya mutasi/perpindahan aparatur dari Organisasi Perangkat Kerja sebelumnya pada saat terjadi temuan;
- b. Adanya perubahan regulasi baik berupa perubahan nama OPD ataupun penggabungan OPD;
- c. Kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam penyelesaian tindak lanjut.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

1. Tantangan

- a. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun revidu-revidu.
- c. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- d. Bertambahnya Program/Kegiatan dari Pemerintah Pusat.
- e. Kemampuan untuk meningkatkan skor Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI dan BPS tiap tahunnya.
- f. Skor MCSP dan Suvey Penilaian Integritas (SPI).

2. Peluang

- a. Mendapatkan dukungan dari Bupati Labuhanbatu Selatan terhadap pelaksanaan Tupoksi Inspektorat.

- b. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.5 PERMASALAHAN PELAYANAN

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang menjadi tugas besar Inspektorat yaitu :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap 2 (dua) tugas besar ini terdapat kondisi, situasi, fenomena dan kecenderungan yang langsung atau tidak langsung yang menjadi kendala sekaligus berpengaruh antara lain:

1. Pemahaman terbatas terhadap tugas Inspektorat

Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai pemahaman yang terbatas terhadap tugas Inspektorat. Seolah-olah hanya terbatas pada pengawasan keuangan, aset/barang dan kepegawaian. Padahal obyek tugas Inspektorat yang diatur dalam peraturan perundangundangan sangat luas meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (Pasal 47 jo Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008);

- c. Larangan penyalahgunaan wewenang Badan atau Pejabat Pemerintah (Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- d. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 50 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017);
- e. Pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 50 jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017); dan
- f. Pembinaan dan pengawasan perangkat daerah (Pasal 17 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).

Tugas-tugas ini masih ditambah dengan tugas lainnya seperti pengawasan dana desa, pengawasan Dana Bos, Reviu Dana DAK, Monitoring pelayanan publik, MCP KPK, LHKPN, dan Probit Audit.

2. Kurangnya Anggaran dan SDM Inspektorat

Peningkatan kegiatan konsultasi, peringatan dini dan perbaikan memerlukan anggaran besar. Kebutuhan anggaran besar ini untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan seperti bimbingan teknis, supervisi, pendampingan, pelayanan konsultasi, kemitraan dengan APH, kunjungan lapangan, dan peningkatan kompetensi SDM serta penyediaan sarana prasarana, peralatan pemeriksaan termasuk Jumlah pegawai yang masih kurang.

3. Lemahnya SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum sesuai harapan. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap SPIP.

Kemungkinan hal ini terjadi karena:

- a. Belum memahami;
- b. Belum ada kemauan; atau
- c. Belum ada kepedulian.

dari hal tersebut di atas, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Kendala dan Permasalahan Inspektorat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<i>Indikasi Tujuan/Sasaran</i>	<i>Indikasi program</i>	<i>Indikasi kegiatan</i>
1	Penerapan <i>good and clean government</i> dalam	1. Belum tercapainya pemerintahan yang bersih	1. Integritas ASN belum optimal

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum optimal	melalui pendekatan SPIP	2. Penguatan SPIP pada masing-masing OPD belum optimal
	2. Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	1. ASN belum memahami ketentuan pengelolaan keuangan daerah
		2. Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih rendah
		3. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimasa mendatang.

2.5.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan/fraud	Penguatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan Kapabilitas APIP	Penguatan Independensi APIP melalui IAC dan meningkatkan kolaborasi dengan BPKP, BPK, Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi, APH serta Instansi pengawas lainnya
2	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan regulasi yang memadai	Penguatan aspek legal/ regulasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sinergitas APIP dalam merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengawasan, khususnya terkait penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak yang mempengaruhi proses dan kualitas kebijakan teknis daerah di bidang pengawasan, meliputi: BPKP, Kemenkumham, Biro Hukum Setda

			Labuhanbatu Selatan yang komprehensif, implementatif dan selaras dengan ketentuan peraturanperundangan	Provinsi Sumut, Bagian Hukum Setda dan Perangkat Daerah terkait
3	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai	Penguatan aspek infrastruktur dan kelembagaan terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengaruh APIP dalam mendorong pembentukan struktur Manajemen Risiko, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah	Respon top management dan perangkat daerah terkait dalam membangun infrastruktur dan kelembagaan penerapan Manajemen Risiko
4	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan SDM yang memadai	Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kapabilitas APIP dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk dalam melakukan pendampingan/ asistensi kepada perangkat daerah	Kesadaran dan kepatuhan unsur manajemen dan perangkat daerah dalam penerapan Manajemen Risiko
5	Unit kerja pelaksana fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi baru terbentuk	Penguatan kapasitas Irbn Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Kompetensi dan kapabilitas personil Irbn Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) dalam pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Respon top management dan perangkat daerah dalam menyikapi dan mengoptimalkan keberadaan Irbn Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
6	Kolaborasi dan sinergitas APIP APH dalam rangka pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan	Penguatan kolaborasi dan sinergitas APIP-	Kompetensi APIP dalam menjalin komunikasi dan	Respon dan komunikasi APH dalam rangka

		APH	melakukan koordinasi dengan APH dalam rangka pencegahan korupsi	pencegahan korupsi
7	Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Pemenuhan kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Penyusunan proyeksi kebutuhan jumlah maupun kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi K/L/D	Pengangkatan ASN dengan jabatan fungsional PPUPD dan Auditor baik melalui jalur pengadaan CPNS/PPPK maupun inpassing

2.5.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“LABUHANBATU SELATAN YANG SEMAKIN MODERN”



Gambar 3.2 Visi Pembangunan

Makna dari Visi Pembangunan “Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh

tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinilai positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Labuhanbatu Selatan yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Adapun makna dari visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Maju wilayahnya** ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, memiliki SDM yang maju, memiliki ekonomi yang berkelanjutan, dan tentunya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. **Orientasinya pelayanan prima** ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan efektifitas, efisiensi, serta digitalisasi.
3. **Dekat dengan warganya** ditandai dengan penguatan budaya dan kearifan lokal yang mengedepankan gotong royong.
4. **Ekonominya kuat** ditandai dengan pertumbuhan perekonomian yang meningkat dari sektor-sektor unggulan daerah.
5. **Reformasi birokrasinya berdampak** ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasinya berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan sekaligus mempercepat pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah.
6. **Nyaman untuk semua** ditandai dengan wilayah yang aman dari kejahatan dan memiliki lingkungan yang lestari sehingga dapat memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat.

Makna dari setiap visi pembangunan ini telah disesuaikan dan sangat berkaitan dengan visi dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki keselarasan serta berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya dalam merealisasikan visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut di atas, maka diperlukan sasaran visi daerah yang dirumuskan menjadi 5 (lima) yang telah disesuaikan dengan sasaran pada visi RPJMN 2025-2029 dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. Adapun sasaran pada visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:



Gambar 3.3 Sasaran Visi

Misi Pembangunan

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 8 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kedelapan misi tersebut adalah:

- 1) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
- 2) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.

- 4) Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas.
- 5) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
- 6) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
- 7) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata.
- 8) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkeadilan, Bermartabat.

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi kepala daerah sebagai berikut:




Gambar 3.4 Konstruksi Visi Misi Kepala Daerah

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah di atas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini

dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan *clustering* dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.

TRANSFORMASI MISI KEPALA DAERAH KE MISI PEMBANGUNAN



Gambar 3.5 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.

Peningkatan daya saing SDM merupakan kunci dari percepatan pembangunan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan masyarakat di Labuhanbatu Selatan agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Misi peningkatan dan pemerataan daya saing ini akan difokuskan pada:

a. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

- SDM yang unggul akan menjadi kunci utama dalam pembangunan berbagai aspek di Labuhanbatu Selatan.
- Dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan moral masyarakat, Labuhanbatu Selatan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

- Masyarakat yang cerdas dan terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan industri dan teknologi.

b. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

- Pemerataan pembangunan akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Labuhanbatu Selatan.
- Dengan adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
- Ketimpangan dalam pembangunan bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, sehingga pemerataan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

c. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah.
- Akses layanan kesehatan yang lebih baik akan mengurangi angka kematian, meningkatkan harapan hidup, dan menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental.
- Gizi yang baik dan pola hidup sehat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan belajar anak-anak serta produktivitas tenaga kerja.

d. Menjaga Identitas Budaya dan Moralitas Masyarakat

- Nilai-nilai budaya lokal perlu dijaga agar tidak tergerus oleh modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat.
- Masyarakat yang berbudaya akan lebih memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
- Pendidikan berbasis moral akan menghasilkan generasi yang memiliki akhlak baik, menjunjung tinggi etika, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

e. Meningkatkan Prestasi dan Daya Saing Daerah

- Mendorong prestasi di berbagai bidang (pendidikan, olahraga, seni, dan ekonomi) akan membantu meningkatkan citra Labuhanbatu Selatan sebagai daerah yang maju dan inovatif.

- Prestasi yang tinggi akan menarik lebih banyak investasi, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dengan daya saing yang meningkat, Labuhanbatu Selatan bisa menjadi salah satu daerah terdepan di Sumatera Utara, baik dalam pembangunan SDM maupun sektor ekonomi lainnya.

2) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Transformasi ekonomi menjadi pilar penting dalam perubahan pembangunan di Labuhanbatu Selatan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu pentingnya transformasi dan penguatan struktur ekonomi di Labuhanbatu Selatan dengan mengandalkan sektor-sektor utama yang menjadi potensi daerah. Secara lebih spesifik misi ini difokuskan pada:

a. **Transformasi Ekonomi**

Transformasi ekonomi berarti mengubah dan meningkatkan struktur ekonomi agar lebih kuat, berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Ini mencakup:

- **Diversifikasi ekonomi** Labuhanbatu Selatan perlu mengoptimalkan potensi sawit yang dimiliki agar dapat memberikan efek besar dan menyeluruh terhadap sektor lainnya.
- **Meningkatkan nilai tambah** pembangunan ekonomi di Labuhanbatu Selatan harus mampu mendorong hilirisasi industri, seperti pengolahan hasil pertanian dan perkebunan agar bernilai lebih tinggi sebelum dijual.
- **Pemanfaatan teknologi dan inovasi**, dilakukan melalui adopsi teknologi baru dalam pertanian, perikanan, dan industri agar lebih efisien dan produktif.

b. **Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal**

Labuhanbatu Selatan memiliki potensi besar dalam beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi secara berkelanjutan, antara lain:

- **Pertanian dan Perkebunan:** Dilakukan dengan melalui pengembangan tanaman unggulan seperti sawit, nenas, kakao, karet, dan hortikultura, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan akses modal dan pasar yang lebih baik.
- **Kehutanan:** Mendorong pengelolaan hutan secara lestari untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.

- **Pariwisata:** Mengembangkan ekowisata dan wisata budaya untuk menarik wisatawan serta meningkatkan pendapatan daerah.
- **Peternakan:** Meningkatkan produksi peternakan dengan pendekatan modern agar lebih produktif dan berkelanjutan.
- **Bio Industri:** Memanfaatkan sumber daya hayati (biomassa) untuk menghasilkan produk bernilai tambah, seperti bahan bakar, bahan kimia, makanan, dan obat-obatan. Pengembangan bioindustri sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam bio industri.

3) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.

Misi ini berfokus pada perbaikan dan penguatan pondasi tata kelola pemerintahan yang kuat, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan yang prima. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah:

a. **Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh**

Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup:

- **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan:** Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
- **Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi:** Digitalisasi pelayanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- **Meningkatkan ketahanan birokrasi:** Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.
- **Peningkatan pelayanan publik:** Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.

b. **Pemerintahan yang Berintegritas**

Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:

- **Transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan** menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
- **Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan** mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
- **Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan** mengoptimalkan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
- **Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara** dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

4) Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya.

Misi ini menekankan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dan membangun kelestarian lingkungan. Beberapa penting yang menjadi fokus misi ini adalah:

a. **Pengelolaan Lingkungan yang Aman bagi Masyarakat**

Pengelolaan lingkungan yang aman bagi masyarakat merupakan wujud dari pemerintah selalu ada dalam menjaga keamanan bagi semua. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangat penting karena memiliki peran krusial dalam membentuk fondasi yang kokoh untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional.

Hal ini mencakup:

- Merumuskan kebijakan yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program keamanan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan cara-cara mencegah kejahatan.
- Membangun kerjasama yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
- Menerapkan hukum secara adil dan konsisten untuk mencegah dan menindak kejahatan

b. **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu**

Pengelolaan lingkungan yang terpadu berarti mengelola sumber daya alam secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*), seperti pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini mencakup:

- **Pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan** guna mencegah deforestasi dan degradasi lahan akibat aktivitas perkebunan, pertambangan, dan perumahan.
- **Pengendalian pencemaran lingkungan** guna menekan pencemaran air, udara, dan tanah dari industri dan aktivitas domestik agar lingkungan tetap sehat.
- **Peningkatan tata kelola sampah dan limbah** melalui penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Pemanfaatan energi ramah lingkungan** guna mendorong penggunaan energi terbarukan, dan ekonomi hijau seperti tenaga surya dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
- **Mendukung ekonomi berbasis lingkungan** dengan mendorong usaha yang berbasis ekowisata, pertanian organik, dan industri hijau yang tidak merusak alam.

5) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata dengan Sarana Prasarana Infrastruktur Publik Berkualitas dan Mengedepankan Prinsip Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Bermartabat.

Misi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur fisik dan digital secara merata dalam rangka rangka memperkuat konektivitas antar wilayah. Misi ini akan berfokus pada:

- a. **Pembangunan Jalan dan transportasi** dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas ke daerah terpencil.
- b. **Penyediaan listrik dan air bersih** dengan memastikan seluruh masyarakat, termasuk di pedesaan, memiliki akses listrik yang stabil dan air bersih yang cukup.
- c. **Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan** dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah, puskesmas, serta rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.

- d. **Pembangunan perumahan dan sanitasi** dengan menyediakan hunian yang layak dan sistem pembuangan limbah yang baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- e. Mendorong penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun global.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappedalitbang dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

1. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
2. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
3. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Faktor Penghambat :

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah JFA yang memiliki Sertifikat Auditor		5 Orang	5 Orang	5		2 Orang	8 Orang	10		40	160 %	
2	Jumlah Penempatan Pegawai ASN sesuai Anjab		35 Orang	40 Orang	45		33 Orang	32 Orang	35 Orang		94	80	
3	Peningkatan Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 2		Level 2	Level 2	Level 2		50	50	
4	Peningkatan Level Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3		100	100	
5	Jumlah penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan		109 LHP	110 LHP	115 LHP		153 LHP	155 LHP	135 LHP		140	140,90	
6	Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan		70 persen	71 persen	72 Persen		16,67 persen	75 %	87,5 %		23,81	105,6	
7	Persentase		75	76			82,14	79,33			109,52	104,38	

	Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara		persen	persen	77 persen		persen	%	81,73%				
8	Persentase Penyelesaian TLHP BPKP Prov. Sumatera Utara		71 persen	72 persen	0		0	0		0	0		
9	Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI		81 persen	82 persen	83 persen		80,45 persen	81,55 persen	84,09 persen		99,32	99,45	
10	Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK-RI		75 point	72 point	73 point		71,25 point	74 point	76,39 point		95	102,7	
11	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat		80 Persen	80 persen	85 %		82,35 persen	51 persen	80 persen		102,93	63,75	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2025-2029

Tujuan dan sasaran menjadi strategis yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun., tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sedangkan sasaran Adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai secara rasional.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah.

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP, memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang dirumuskan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Final Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN											
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam		Nilai MCSP KPK (Nilai)	73	75	76	77	78	79	80	
			Tindak lanjut rekomendasi	79	80	81	81	81	82	82	

penyelenggaraan pemerintahan	BPK tahun anggaran N-1 (%)								
	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	3	
	Menguatnya Birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah, serta responsif	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	3
	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	3	

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
- Konsolidasi & Penguatan - Identifikasi gap kapabilitas dan maturitas SPIP. - Penyusunan Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP. - Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan, sertifikasi auditor, coaching dengan BPKP. - Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten.	- Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi - Implementasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah. - Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level OPD. - Reviu pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah prioritas. - Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar.	- Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. - Asistensi manajemen risiko oleh OPD. - Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah.	- Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja Audit kinerja atas program prioritas daerah. - Evaluasi SPIP Terintegrasi - Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan. - Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran.	Evaluasi dan Konsolidasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP & maturitas SPIP. - Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan. - Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya. - Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.

3.2 Strategi, Arah dan kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang bersih, baik dan terpercaya;
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui penjaminan mutu hasil pelaporan;
3. Mendorong implementasi SPIP pada OPD sebagai salah satu prasyarat tercapainya reformasi birokrasi;
4. Meningkatkan level kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana terkait pengawasan dan pembinaan.


Sedangkan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis;
2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan;

3. Meningkatkan penjaminan mutu melalui reuiu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada OPD;
5. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS);
6. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada masyarakat dan pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan pada perangkat daerah.


Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Strategi serta Arah Kebijakan yang dipilih oleh Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Gambar 3.6.
Konsep Renstra Inspektorat



Gambar 3.7

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Inspektorat Daerah



Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka Strategi serta Arah Kebijakan yang dipilih oleh Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah


No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
1		Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas (bersih, akuntabel, efektif dan adaptif berbasis digital)	Meningkatkan Program Kediklatan Sesuai Dengan Kebutuhan	Menyusun Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia
			Menyediakan Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan	Evaluasi Analisis Jabatan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
Pengawasan Dilengkapi dengan Standar Audit				
			Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, penegakan integritas dan reformasi birokrasi	Pemeranan Jenjang JFA
				Peningkatan Kinerja OPD dan Kerjasama dengan APIP
				Pendampingan penyusunan register risiko dan rencana tindak pengendalian fraud kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

				Meningkatkan kerjasama APIP APH dalam upaya pencegahan korupsi
			Peningkatan Kompetensi SDM APIP	Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan peta kebutuhan diklat
				Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM APIP secara mandiri melalui Pelatihan di Kantor Sendiri yang berkualitas
			Peningkatan Sarana Prasarana penunjang pengawasan	Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang/sarana prasarana penunjang pengawasan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja

Penetapan program dan kegiatan disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini ditunjukkan dari isi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja sehingga kondisi yang diharapkan dapat dicapai. Dalam hal ini, tugas dan fungsi perangkat daerah beserta sasaran pada RPJMD digunakan untuk membentuk tujuan Renstra Perangkat Daerah yang kemudian menghasilkan sasaran yang merupakan alat yang digunakan untuk mencapai outcome (yang dilaksanakan melalui program yang disusun) dan output (yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang disusun) yang digunakan demi tercapainya tujuan renstra yang telah disusun. Penjelasan lebih lanjutnya dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2025 (diolah)

Gambar di atas menggambarkan alur keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD), sasaran RPJMD, tujuan, sasaran, hingga program dan kegiatan. Dimulai dari Tupoksi PD dan sasaran RPJMD yang menjadi dasar penetapan tujuan, lalu tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran spesifik perangkat daerah. Setiap sasaran kemudian dioperasionalkan untuk menghasilkan outcome yang diwujudkan dalam bentuk program perangkat daerah, serta output yang diturunkan lagi menjadi kegiatan dan subkegiatan. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan proses berjenjang (cascading) dari arah kebijakan daerah hingga ke level teknis operasional perangkat

					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terpenuhinya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik	

					(Paket)	Kantor	
--	--	--	--	--	---------	--------	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Aset Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Aset Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran		Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terselenggaranya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

			Ataupun Proses dan Kewenangan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	
				Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Di dalam penyusunan tujuan, sasaran, outcome, dan output hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya telah disesuaikan dengan dokumen RJPMD.

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya sebagai indikasi pendanaan Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN OUTPUT	INDIKATOR OUT COM E / OUT PUT	BASELI NE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				9.707.817.14 2,00		10.804.364.52 3,00		11.884.800.97 6,00		13.073.281.07 5,00		14.380.609.18 1,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA				8.450.160.46 4,00		9.295.176.51 0,00		10.224.694.16 1,00		11.247.163.57 8,00		12.371.879.93 5,00		
persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				8.450.160.46 4,00		9.295.176.51 0,00		10.224.694.16 1,00		11.247.163.57 8,00		12.371.879.93 5,00	6.01.0.00.0.00.0 1.00 00 - INSPEKTORA T	

													KABUPATEN	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.505.731.93 5,00		6.056.305.12 9,00		6.661.935.64 2,00		7.328.129.20 5,00		8.060.942.12 6,00		
tersedianya laporan pertanggungjawa ban keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	40	5.505.731.93 5,00	45	6.056.305.12 9,00	50	6.661.935.64 2,00	55	7.328.129.20 5,00	60	8.060.942.12 6,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60	60		60		60		60		60			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan				5.429.384.96 5,00		5.972.323.46 2,00		6.569.555.80 8,00		7.226.511.38 8,00		7.949.162.52 7,00		

Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	40	5.429.384.965,00	45	5.972.323.462,00	50	6.569.555.808,00	55	7.226.511.388,00	60	7.949.162.527,00		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.306.970,00		55.337.667,00		60.871.434,00		66.958.577,00		73.654.435,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60	60	50.306.970,00	60	55.337.667,00	60	60.871.434,00	60	66.958.577,00	60	73.654.435,00		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.040.000,00		28.644.000,00		31.508.400,00		34.659.240,00		38.125.164,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	100	100	26.040.000,00	100	28.644.000,00	100	31.508.400,00	100	34.659.240,00	100	38.125.164,00		

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.079.453.13 8,00		1.187.398.45 2,00		1.306.138.29 7,00		1.436.752.12 6,00		1.580.427.33 9,00		
Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	1.079.453.13 8,00	4	1.187.398.45 2,00	4	1.306.138.29 7,00	4	1.436.752.12 6,00	4	1.580.427.33 9,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21		21		21		21		21			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	39	39		39		39		39		39			
6.01.01.2.05.0002	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			64.832.509,00		71.315.760,00		78.447.336,00		86.292.069,00		94.921.276,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	4	64.832.509,00	4	71.315.760,00	4	78.447.336,00	4	86.292.069,00	4	94.921.276,00		

6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				830.383.000,00		913.421.300,00		1.004.763.430,00		1.105.239.773,00		1.215.763.750,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	830.383.000,00	20	913.421.300,00	20	1.004.763.430,00	20	1.105.239.773,00	20	1.215.763.750,00		
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				78.869.629,00		86.756.592,00		95.432.251,00		104.975.476,00		115.473.024,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21	78.869.629,00	21	86.756.592,00	21	95.432.251,00	21	104.975.476,00	21	115.473.024,00		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				105.368.000,00		115.904.800,00		127.495.280,00		140.244.808,00		154.269.289,00		

Undang-an														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	39	39	105.368.000,00	39	115.904.800,00	39	127.495.280,00	39	140.244.808,00	39	154.269.289,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				357.201.175,00		392.921.292,00		432.213.421,00		475.434.764,00		522.978.240,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	56	56	357.201.175,00	56	392.921.292,00	56	432.213.421,00	56	475.434.764,00	56	522.978.240,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1	1		1		1		1		1			

	an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		117.686.187			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.446.354,00		8.190.989,00		9.010.088,00		9.911.097,00		10.902.207,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.446.354,00	1	8.190.989,00	1	9.010.088,00	1	9.911.097,00	1	10.902.207,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.749.301,00		7.424.231,00		8.166.654,00		8.983.320,00		9.881.652,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	1	6.749.301,00	1	7.424.231,00	1	8.166.654,00	1	8.983.320,00	1	9.881.652,00		

	Disediakan (Paket)													
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.079.904,00		13.287.894,00		14.616.684,00		16.078.352,00		17.686.187,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	12.079.904,00	1	13.287.894,00	1	14.616.684,00	1	16.078.352,00	117.686,187	17.686.187,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				330.925.616,00		364.018.178,00		400.419.995,00		440.461.995,00		484.508.194,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	56	56	330.925.616,00	56	364.018.178,00	56	400.419.995,00	56	440.461.995,00	56	484.508.194,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				897.562.876,00		987.319.164,00		1.086.051.080,00		1.194.656.250,00		1.314.121.806,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aset Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	897.562.876, 00	2	987.319.164, 00	2	1.086.051.080, 00	2	1.194.656.250, 00	2	1.314.121.806, 00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9		9		9		9		9			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan				670.810.315, 00		737.891.347, 00		811.680.481,00		892.848.592,00		982.133.382,00		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	670.810.315,00	2	737.891.347,00	2	811.680.481,00	2	892.848.592,00	2	982.133.382,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				87.651.690,00		96.416.859,00		106.058.545,00		116.664.399,00		128.330.839,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	87.651.690,00	10	96.416.859,00	10	106.058.545,00	10	116.664.399,00	10	128.330.839,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				139.100.871,00		153.010.958,00		168.312.054,00		185.143.259,00		203.657.585,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	139.100.871,00	9	153.010.958,00	9	168.312.054,00	9	185.143.259,00	9	203.657.585,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				330.936.840,00		364.030.524,00		400.433.577,00		440.476.934,00		484.524.628,00		

Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	330.936.840,00	12	364.030.524,00	12	400.433.577,00	12	440.476.934,00	12	484.524.628,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa				2.226.580,00		2.449.238,00		2.694.162,00		2.963.578,00		3.259.936,00		

Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	2.226.580,00	12	2.449.238,00	12	2.694.162,00	12	2.963.578,00	12	3.259.936,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				106.560.000,00		117.216.000,00		128.937.600,00		141.831.360,00		156.014.496,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	106.560.000,00	12	117.216.000,00	12	128.937.600,00	12	141.831.360,00	12	156.014.496,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				222.150.260,00		244.365.286,00		268.801.815,00		295.681.996,00		325.250.196,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	0	12	222.150.260,00	12	244.365.286,00	12	268.801.815,00	12	295.681.996,00	12	325.250.196,00		

	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			279.274.500,00		307.201.949,00		337.922.144,00		371.714.299,00		408.885.796,00		
Terpenuhinya Aset Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	12	279.274.500,00		307.201.949,00	12	337.922.144,00	12	371.714.299,00	12	408.885.796,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0	1											

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / ME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1				
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				39.922.750,00		43.915.025,00		48.306.528,00		53.137.180,00		58.450.898,00			

atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	39.922.750,0 0	1	43.915.025,0 0	1	48.306.528,00	1	53.137.180,00	1	58.450.898,00		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				173.291.750, 00		190.620.925, 00		209.683.018,00		230.651.319,00		253.716.451,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	12	173.291.750, 00	12	190.620.925, 00	12	209.683.018,00	12	230.651.319,00	12	253.716.451,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				31.860.000,0 0		35.046.000,0 0		38.550.600,00		42.405.660,00		46.646.226,00		

Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	58	31.860.000,00	58	35.046.000,00	58	38.550.600,00	58	42.405.660,00	58	46.646.226,00		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.200.000,00		37.619.999,00		41.381.998,00		45.520.140,00		50.072.221,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	34.200.000,00	1	37.619.999,00	1	41.381.998,00	1	45.520.140,00	1	50.072.221,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				827.561.537,00		993.073.844,00		1.092.381.229,00		1.201.619.352,00		1.321.781.287,00		
Menurunnya Terjadinya Penyelewangan atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran Atau pun Proses dan Kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	0	83	827.561.537,00	83	993.073.844,00	84	1.092.381.229,00	84	1.201.619.352,00	84	1.321.781.287,00	6.01.0.00.0.00.01.00 - INSPEKTORAT KABUPATEN	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				610.307.676,00		732.369.211,00		805.606.133,00		886.166.746,00		974.783.420,00		

Terselenggaranya Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	1	610.307.676, 00	1	732.369.211, 00	1	805.606.133,00	1	886.166.746,00	1	974.783.420,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6		6	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6		6	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	0	51		51		51		51		51		51	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	0	15		15		15		15		15		15	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	0	3		3		3		3		3		3	

Pemeriksaan APIP (Dokumen)													
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	0	10		20		25		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25.500.000,00		30.600.000,00		33.660.000,00		37.026.000,00		40.728.600,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	0	6	25.500.000,00	6	30.600.000,00	6	33.660.000,00	6	37.026.000,00	6	40.728.600,00		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				116.125.050,00		139.350.060,0 0		153.285.066,0 0		168.613.573,0 0		185.474.930,0 0		

Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	6	116.125.050,00	6	139.350.060,00	6	153.285.066,00	6	168.613.573,00	6	185.474.930,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				142.500.000,00		171.000.000,00		188.100.000,00		206.910.000,00		227.601.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	0	15	142.500.000,00	15	171.000.000,00	15	188.100.000,00	15	206.910.000,00	15	227.601.000,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				18.750.000,00		22.500.000,00		24.750.000,00		27.225.000,00		29.947.500,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	0	51	18.750.000,00	51	22.500.000,00	51	24.750.000,00	51	27.225.000,00	51	29.947.500,00		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				141.390.821,00		169.668.985,00		186.635.884,00		205.299.472,00		225.829.419,00		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	0	10	141.390.821,00	20	169.668.985,00	25	186.635.884,00	30	205.299.472,00	30	225.829.419,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama				10.500.000,00		12.600.000,00		13.860.000,00		15.246.000,00		16.770.600,00		

Pengawasan Internal														
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	1	10.500.000,00	1	12.600.000,00	1	13.860.000,00	1	15.246.000,00	1	16.770.600,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				155.541.805,00		186.650.166,00		205.315.183,00		225.846.701,00		248.431.371,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	0	3	155.541.805,00	3	186.650.166,00	3	205.315.183,00	3	225.846.701,00	3	248.431.371,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan				217.253.861,00		260.704.633,00		286.775.096,00		315.452.606,00		346.997.867,00		

Tujuan Tertentu														
Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	0	7	217.253.861,0 0	7	260.704.633,0 0	7	286.775.096,0 0	7	315.452.606,0 0	7	346.997.867,0 0		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	0	17		17		17		17		17			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				94.739.680,00		113.687.616,00		125.056.378,0 0		137.562.015,0 0		151.318.217,0 0		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	0	7	94.739.680,00	7	113.687.616,00	7	125.056.378,0 0	7	137.562.015,0 0	7	151.318.217,0 0		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				122.514.181,0 0		147.017.017,0 0		161.718.718,0 0		177.890.591,0 0		195.679.650,0 0		

Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	0	17	122.514.181,0 0	17	147.017.017,0 0	17	161.718.718,0 0	17	177.890.591,0 0	17	195.679.650,0 0		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				430.095.141,0 0		516.114.169,00		567.725.586,0 0		624.498.145,0 0		686.947.959,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) Kapabilitas Aparat	0 3	3 3	430.095.141,0 0	3 3	516.114.169,0 0	3 3	567.725.586,0 0	3 3	624.498.145,0 0	3 3	686.947.959,0 0	6.01.0.00.0.00.01.0 0 00 - INSPEKTORAT KABUPATEN	

	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)													
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				69.825.000,00		83.790.000,00		92.169.000,00		101.385.900,00		111.524.490,00		
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0	2	69.825.000,00		83.790.000,00		92.169.000,00		101.385.900,00		111.524.490,00		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2											
6.01.03.2.01.0001 -				36.225.000,00		43.470.000,00		47.817.000,00		52.598.700,00		57.858.570,00		

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0	2	36.225.000,00	2	43.470.000,00	2	47.817.000,00	2	52.598.700,00	2	57.858.570,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				33.600.000,00		40.320.000,00		44.352.000,00		48.787.200,00		53.665.920,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	33.600.000,00	2	40.320.000,00	2	44.352.000,00	2	48.787.200,00	2	53.665.920,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				360.270.141,0 0		432.324.169,0 0		475.556.586,0 0		523.112.245,0 0		575.423.469,0 0		

Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0	3	360.270.141,0 0	3	432.324.169,0 0	3	475.556.586,0 0	3	523.112.245,0 0	3	575.423.469,0 0		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	2		4		5		6		6			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0	15		15		15		15		15			

	(perangkat daerah)													
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	0	33		33		33		33		33			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				15.750.000,00		18.900.000,00		20.790.000,00		22.869.000,00		25.155.900,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	0	33	15.750.000,00	33	18.900.000,00	33	20.790.000,00	33	22.869.000,00	33	25.155.900,00		

6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				80.564.000,00		96.678.800,00		106.344.480,00		116.978.928,00		128.676.821,00		
--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT COM E / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	15	80.564.000,00	15	96.678.800,00	15	106.344.480,00	15	116.978.928,00	15	128.676.821,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta				243.592.141,00		292.310.569,00		321.541.626,00		353.695.789,00		389.065.368,00		

Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0	3	243.592.141,0 0	3	292.310.569,0 0	3	321.541.626,0 0	3	353.695.789,0 0	3	389.065.368,0 0		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				20.364.000,00		24.434.800,00		26.880.480,00		29.568.528,00		32.525.380,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	2	20.364.000,00	4	24.434.800,00	5	26.880.480,00	6	29.568.528,00	6	32.525.380,00		

Dalam hal penyusunan target kinerja dan anggaran yang ada di dalam renstra ini nantinya akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut di dalam perubahan Renstra hingga Renja dan Perubahan Renja berdasarkan situasi dan kondisi. Selanjutnya berikut disajikan mengenai indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.01.0.00.0.00.01.0000										
INSPEKTORAT KABUPATEN										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)	Poin/Skor	74,92	75	76	77	78	79	80	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	-	83	83	83	84	84	84	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
3	Nilai MCSP KPK	Nilai	74	75	76	77	78	79	80	

4	Kapabilitas Aparat Pengawaasaan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
5	Indeks Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)	Poin/Skor	74,92	75	75	76	77	78	79	
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kabupaten	%	-	73	73	73	74	74	75	
7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	%	-	77	77	77	78	78	79	
8	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	-	75	75	75	75	75	76	
9	Jumlah Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai PKPT tepat waktu	Laporan	110	110	110	110	110	110	110	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pengawasan telah ditetapkan Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rumusan tujuan dan sasaran inspektorat daerah juga telah ditetapkan indikator kerjanya sebagai tolak ukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator tujuan dan indikator sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama inspektorat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun indikator kinerja utama inspektorat daerah dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TA HU N 202 4	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT KABUPATEN									
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
3.	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	
4.	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	80	80	81	81	81	82	82	
5.	Nilai MCSP KPK	Nilai	74	75	76	77	78	79	80	

4.3 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1		%	83	83	83	83	84	84	84	
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level	3	3	3	3	3	3	3	
3.	Nilai MCSP KPK		%	-	83	83	83	84	84	84	
4.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level	3	3	3	3	3	3	3	
5.	Indeks Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)		Poin/Skor	74,92	75	75	76	77	78	79	
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kabupaten		%	-	73	73	73	74	74	75	
7.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi		%	-	77	77	77	78	78	79	
8.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		%	-	75	75	75	75	75	76	
9.	Jumlah Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai PKPT tepat waktu		Laporan	110	110	110	110	110	110	110	

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi *road map* dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi dan tujuan Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kotapinang, September 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. Sofyan Hasibuan, S.E.,.M.AP

Pembina Tingkat II (IV/c)

NIP. 19690408 199803 1 009